

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah serta pemberdayaan dana dan barang melalui Badan Usaha yang turut menggerakkan perekonomian daerah;
 - b. bahwa untuk mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Badan Usaha adalah merupakan salah satu saran untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah;
 - c. bahwa di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal yaitu usaha yang dikelola secara kontrak manajemen/ Perjanjian Kerjasama dengan beberapa perusahaan/ Badan Usaha;
 - d. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha, dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 PrpTahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 1995 Ncmor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negdra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
- f. Modal daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan bahan-bahan lainnya;
- g. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha dengan memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti dan atau manfaat lainnya;
- h. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi pemerintah daerah antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- i. Tim Kerja adalah Tim Kerja Penyertaan Modal Daerah Sulawesi Utara.

**BAB II
TUJUAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;

- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan usaha Koperasi;
- c. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Usaha Koperasi;
- d. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penyertaan modal pada BUMD dan Koperasi disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Pelaksanaan pembelian saham dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual sahamnya untuk menyetujui jenis dan harga saham dimaksud;
- (5) Gubernur dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Gubernur dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas;
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris;
- (5) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersamasama dengan Badan Usaha mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 yang dalam bentuk barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) harus dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan Terbatas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dan Koperasi yang berbentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;

- (2) Penyertaan Modal daerah pada Perusahaan Daerah dan Koperasi dalam bentuk barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) harus dinilai dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perusahaan daerah (PD) dan Koperasi merupakan kekayaan Daerah; yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini Gubernur meminta persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud;
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Gubernur dan Badan Usaha yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha atau Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal dalam pembentukan Badan Usaha dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha, Gubernur membentuk Tim Kerja yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Badan Kekayaan Propinsi Sulawesi Utara;
 - c. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kerjasama Regional Sulawesi Utara;
 - d. Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara;
 - e. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
 - f. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
 - g. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
 - h. Unsur tenaga ahli dan Konsultan.
- (2) Tim Kerja merencanakan serta mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Penyertaan Modal pada Badan Usaha, Perusahaan Daerah dan Koperasi dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan

Usaha;

- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, maka Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mewakili Pemerintah Daerah, dengan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki Daerah dan merupakan ada hak untuk duduk dalam Dewan Kurnisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sesuai ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah mereka yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha;
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Tim Kerja secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- (3) Tim Kerja menyampaikan kompilasi laporan termasuk ayat (2) Pasal ini kepada Gubernur sekali dalam setahun tentang pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha.

BAB VI HASIL USAHA

Pasal 14

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas Daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada Dinas Pendapatan Daerah, dimasukkan dalam Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Desember 2006

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 19 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

R.J. MAMUAJA

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2006 NOMOR 8

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta.

Sejalan dengan itu, maka Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Penyertaan Modal Daerah lebih diarahkan pada usaha-usaha yang mempunyai prospek baik serta berbentuk badan hukum, baik badan usaha milik Pemerintah dan atau swasta. Hal ini dimaksudkan agar modal daerah yang di investasikan keamanannya terjamin serta berkesinambungan dengan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Sulawesi Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17 : Cukup Jelas.